

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemungutan retribusi obyek wisata Rowo Jombor di Kabupaten Klaten untuk saat ini telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya sarana dan fasilitas yang ada di obyek wisata. Pemasukan retribusi tidak hanya untuk kas Daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga untuk memperbaiki fasilitas yang ada di obyek wisata
2. a. Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi obyek wisata Rowo Jombor terdapat berbagai persoalan yang menghambat. Masyarakat sangat sulit untuk diajak bekerja sama, banyak dari mereka yang memungut retribusi sendiri tanpa ada aturan yang mengikat. Hal ini membawa dampak yang besar pada pelaksanaan retribusi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten.
- b. Petugas pemungut retribusi obyek wisata Rowo Jombor banyak dihadapkan pada persoalan tentang kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib membayar retribusi masuk obyek wisata. Banyak diantara mereka yang lolos dari biaya masuk karena minimnya petugas lapangan yang mengawasi maupun mereka selalu mengaku-ngaku sebagai saudara pemilik warung apung. Tetapi sudah ada penegasan dari pengelola obyek wisata maupun petugas pemungut retribusi

diadakan pendataan dan penambahan petugas pemungut di lapangan untuk mengawasi jalannya retribusi

3. Upaya-upaya penanganan telah dilakukan oleh Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi. Peran sebagai pengawas, pengatur dan pelaksana pemungutan retribusi obyek wisata Rowo Jombor telah dilaksanakan sesuai Peraturan daerah. Mereka telah menempatkan petugasnya dan bekerjasama dengan pemerintah desa setempat melakukan fungsi dari pemungutan retribusi dengan baik

#### **B. Saran**

Dalam hal pelaksanaan pemungutan retribusi obyek wisata Rowo Jombor, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Adanya keseriusan dari para aparat pemerintah daerah Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi obyek wisata dengan memperhatikan master plan yang telah dibuat sejak tahun 2003. Salah satu program di dalamnya adalah adanya ketaatan dan kesadaran masyarakat pengunjung agar selalu membayar retribusi masuk lokasi wisata.
2. Adanya pemasukan kas dari retribusi obyek wisata Rowo Jombor hendaknya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dimanfaatkan untuk membangun atau memperbaiki sarana dan fasilitas di obyek wisata. Sehingga pengunjung akan merasa nyaman dan ada lebih banyak pengunjung yang datang ke lokasi wisata.

3. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, pihak dari Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten hendaknya menambah petugas lapangan yang ditugaskan memungut retribusi sehingga pengawasan terhadap pengunjung lokasi wisata yang tidak mau membayar ataupun lolos dari karcis masuk bisa di gagalkan. Untuk saat ini sudah ada tindak lanjut dari pihak pariwisata yaitu dengan dilakukan penertiban dan pengawasan yang lebih baik.
4. Dilakukan pendekatan dengan cara memberikan penyuluhan dan fungsi dari adanya pemungutan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan, terhadap masyarakat yang masih mengklaim bahwa tanah sekitar obyek wisata merupakan tanggung jawab mereka sehingga masih banyak yang memungut retribusi sendiri terhadap pengunjung obyek wisata.
5. Sebaiknya ada partisipasi dari masyarakat untuk menunjang jalannya pemungutan retribusi terutama kepada para pemilik warung apung dengan tidak memberi izin atau memasukkan pengunjung dari kerabat sendiri untuk tidak membayar karcis masuk. Untuk hal ini sepenuhnya sudah di atasi dengan baik oleh pihak pariwisata dengan dilakukan pendataan terhadap keluarga pemilik warung apung.
6. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten, hasil pemungutan retribusi obyek wisata Rowo Jombor merupakan pemasukan Kas Daerah jadi pelaksanaannya harus di jalankan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.